

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROVINSI
ACEH DALAM PENGAWASAN BEREDARNYA KOSMETIK
ILEGAL DITINJAU DARIFIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AISAR RISKI

NIM. 190105084

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2024 M/1446 H

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROVINSI
ACEH DALAM PENGAWASAN BEREDARNYA KOSMETIK
ILEGAL DITINJAU DARI FIQH *SIYASAH DUSTURIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

AISAR RISKI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105084

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., M.H
NIP. 197305182011011001

Pembimbing II,



T. Surya Reza, SH., M.H
NIP. 199414212020121009

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROVINSI
ACEH DALAM PENGAWASAN BEREDARNYA KOSMETIK
ILEGAL DITINJAU DARIFIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Edi Yhermansyah, S.Hi.,LLM.
NIP. 198401042011011009


T. Surya Reza, SH., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP.195706061992031002


Husni A. Jalil, MA
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aisar Riski
NIM : 190105084
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Bpom Provinsi Aceh Terhadap Pengawasan Beredarnya Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyyah**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh,

2024

Yang menerangkan



Aisar Riski

67ALX235569075

ABSTRAK

Nama/ NIM : Aisar Riski /190105084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Aceh Dalam Pengawasan Beredarnya Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Fiqh *Siyasah Dusturiyyah*
Jumlah Halaman : 64 Halaman
Tanggal Sidang : Kamis, 15 Agustus 2024
Pembimbing I : Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : T. Surya Reza, SH., M.H
Kata Kunci : *Peran, Pengawasan Kosmetik Ilegal, dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah*

Pasal 5 Peraturan Kepala BPOM Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik yang berisi bahwa pengawasan kosmetik meliputi legalitas kosmetik, keamanan, kemanfaatan dan mutu, penandaan dan klaim, serta promosi dan iklan. Namun pengawasan yang dilakukan di BPOM Aceh ada dua yaitu pengawasan *pre market* dan *post market*. Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana BPOM Provinsi Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Kedua, bagaimana pandangan Fiqh *Siyasah Dusturiyyah* terhadap wewenang BPOM Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Sumber data menggunakan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian didapati BPOM Aceh dalam mengawasi produk kosmetik melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan menggunakan dua tahapan yaitu *pre market* dan *post market* dari awal proses sebelum produk kosmetik dipasarkan sampai dengan dipakai oleh masyarakat. BPOM dalam melakukan pengawasan bekerjasama dengan dinas kesehatan, perindustrian dan perdagangan, aparat penegak hukum serta instansi lainnya. Banyaknya penjualan kosmetik secara online yang mengakibatkan BPOM kesulitan dalam mencegah dan mengawasi produk-produk kosmetik tanpa izin edar. Pandangan *siyasah dusturiyyah* terhadap pengawasan BPOM adalah sama-sama melaksanakan perundangan yang menjamin umat dan melindungi dari bahaya kosmetik yang beredar tanpa ada izin pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang berlaku. Dalam *siyasah dusturiyyah* dinamakan *wilayah al-Hisbah*, yaitu lembaga yang pemerintah untuk mencegah dan mengawasi. Pengawasan yang dilakukan BPOM Provinsi Aceh antara lain memeriksa sarana produksi, distribusi dan toko-toko yang menjual produk kosmetik di pasar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PROVINSI ACEH DALAM PENGAWASAN BEREDARNYA KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI FIQH SIYASAH DUSTURIYAH** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Sarjan dan Ibunda Dasriyanti yang telah senantiasa merawat, mendidik, mendo'akan serta memberi semangat dan kasih sayang kepada penulis dari mulai sampai menyelesaikan skripsi ini.
2. Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., M.H, beserta T. Surya Reza, SH., M.H selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang sudah mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

4. Riska Martha Fina selaku kekasih saya yang telah berkontribusi penuh dan terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga serta yang istimewa kepada Squad AHARJA, Rafsanjani, Nyak Muhammad Hakimi, Nurhafiza, Aulia rahman, Fikri Rimai, Aditya Jannata, yang selalu mensupport, menyemangati dikala mental sedang down. Terima kasih untuk kebersamaan kita
6. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Aisar Riski, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan viii tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 30 September 2024

Penulis

AISAR RISKI

NIM : 190105084

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ ◌	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلًا = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ◌	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
إِ ◌	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ؤ ◌	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرًا	umirtu
أَكَلًا	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ
 شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA PERAN DAN PENGAWASAN BPOM ACEH.....	18
A. Teori Pengawasan.....	18
B. Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	24
C. Tinjauan Fiqh <i>Siyasah Dusturiyyah</i> terhadap Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	38
BAB TIGA PENGAWASAN BPOM PROVINSI ACEH TERHADAP BEREDARNYA KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI FIQH SIYASAH DUSTURIYYA.....	46
A. Profil Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh.....	46

B. Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Aceh dalam beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan	48
C. Pandangan Fiqh <i>Siyasah Dusturiyyah</i> terhadap wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.....	59
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai organisasi kekuasaan mengandung arti jika negara memiliki mekanisme tata hubungan kerja yang digunakan untuk mengatur kelompok manusia, agar perbuatan atau sikapnya sesuai dengan pemilik kekuasaan atau kehendak negara. Tujuan pembentukan Negara untuk melindungi kepentingan masyarakat, fungsi utama pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya memperhatikan masalah kesehatan masyarakatnya.¹

Perkembangan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan sangat pesat, hal tersebut ditandai dengan berkembangnya jenis-jenis usaha, salah satunya adalah bisnis kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang dikenakan pada kulit manusia untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik serta mengubah rupa.² Perkembangan teknologi pada bidang industri berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antarpedagang sangat ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjualbelikan salah satu produk yang laris dipasarkan yaitu kosmetik. Sementara itu, pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan pada produk yang beredar. Pengawasan terhadap peredaran mempunyai permasalahan yang luas, cenderung kompleks, dan

¹Inu Kencana Syafii. *Manajemen Pemerintahan*. (Jakarta: Perca 2007), hlm. 5.

²Ni Kadek Gita Suryaning Asri & I Nengah Suharta, "Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan Dalam Bahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5 No.1, 2017, hlm. 2.

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan. Mengenai pengawasan dan peredaran, tidak terlepas dari kata illegal, arti illegal menurut kamus hukum yaitu tidak sah, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan hukum.³

Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “(1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan”.⁴ Bahwa jelas mengenai perlindungan hak keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Maka setiap produk barang kosmetik yang di edarkan dan dipakai oleh masyarakat harus jelas dan aman untuk dipakai berdasarkan standar BPOM.⁵

Didalam susunan organisasi BPOM, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik seperti yang terdapat dalam Pasal 17 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan

³Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, (Jakarta: Asdi Maha Satya, 2005), hlm. 34.

⁴Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁵Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945 Amandemen ke empat .

produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik”.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengawasan melindungi kesehatan masyarakat tersebut maka dibentuklah Badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah “lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”.

Dibentuknya BPOM untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Sistem pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah di bentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi.⁶

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang berisi bahwa pengawasan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi: a. Legalitas kosmetika; b. Keamanan, kemanfaatan dan mutu; c. Penandan dan klaim; dan d. Promosi dan iklan.

⁶Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Di akses melalui <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html> pada tanggal 20 Juni 2023.

Pengawasan BPOM di atur dalam Pasal 4 huruf a s/d k Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sudah disebutkan pengawasan BPOM dalam huruf d berbunyi “pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar”.⁷

Realita tersebut menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia banyak beredar obat dan makanan khususnya di Provinsi Aceh yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Pada bulan Juli 2022 BPOM Aceh menyita 2.920 packs kosmetik ilegal dari berbagai wilayah di Aceh yakni, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Utara. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh UPT BPOM Aceh masih belum maksimal, melihat masih banyaknya penemuan kosmetik-kosmetik ilegal.⁸ Seharusnya sebelum beredarnya kosmetik pihak BPOM harus melakukan penyelidikan kepada tiap-tiap penjual dan klinik-klinik tempat penjualan kosmetik. Apabila ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pihak BPOM harus memberikan sanksi Administratif Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemerintah disatu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari *siyasah*

⁷Pasal 4 huruf d Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁸<https://www.ajnn.net/news/bpom-temukan-2-920-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-di-aceh/index.html?page=all> 18:59 WIB, 02 Agustus 2022.

syar'iyah.⁹ *Siyasah Dusturiyyah* menjelaskan tentang hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum.¹⁰ Pada masa sekarang masih banyak sekali produk kosmetik yang beredar dikalangan masyarakat dengan bahan berbahaya bagi kesehatan. Inilah yang menjadi tugas BPOM dalam mencegah beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas ditemukan adanya kosmetik ilegal yang beredar di media sosial peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengawasan dari BPOM Aceh dalam mengawasi kosmetik ilegal yang masih beredar. Penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Aceh Dalam Pengawasan Beredarnya Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Fiqh *Siyasah Dusturiyyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana BPOM Provinsi Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan?
2. Bagaimana pandangan Fiqh *Siyasah Dusturiyyah* terhadap wewenang BPOM Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

⁹Muhammad Faizur Ridha, *Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyyah (Kajian Sistem Pemerintahan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2017), hlm. 1.

¹⁰*Ibid...*, hlm. 2.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan BPOM Provinsi Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan a pandangan Fiqh *Siyasah Dusturiyyah* terhadap wewenang BPOM Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

D. Kajian Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari kesaman dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zuraida Himmatul Ulya pada tahun 2018 dari UIN Walisongo Semarang, skripsi ini berjudul “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif Masalah”.¹¹ Persaman penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kosmetik yang mengandung zat berbahaya sebagai data penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada metode penelitian, analisis, dan tinjauan hukum Islamnya. Skripsi yang ditulis Zuraida merupakan penelitian kepustakaan dengan menganalisis suatu lembaga berdasarkan hukum masalah. Sedangkan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan menganalisa peran suatu lembaga berdasarkan pandangan Fiqh *siyasah dusturiyyah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Jesseyca Mellyati Bethesda Universitas Sultan Agung Tirtayasa Tahun 2017 judul skripsi tersebut adalah “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap

¹¹Zuraida Himmatul Ulya, “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif Masalah”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018).

Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang”.¹² Persaman skripsi terdahulu dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti fungsi pengawasan BPOM. Adapun perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi ini yaitu, pada skripsi terdahulu menggunakan teori sosiologi dalam meninjau permasalahan yang ada. Sementara pada skripsi ini teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum Islam yaitu *Fiqh siyashah dusturiyyah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Munawarah dengan judul “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Palangkaraya Terhadap Produk Kecantikan” Hasil dari penelitian ini adalah peran Balai POM melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya masih belum mencapai tujuan secara maksimal. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Balai POM tentunya memiliki hambatan internal dan eksternal.¹³ Meskipun penelitian yang dilakukan Munawarah memiliki kesamaan yang cukup signifikan karena permasalahan yang diteliti sama yaitu peran BPOM dalam pengawasan terhadap produk kosmetik namun masih terdapat perbedaan yaitu penelitian ini menggunakan teori *wilayah al-Hisbah* untuk menganalisis peran BPOM Provinsi Aceh.

Keempat, penelitian yang dilakukan Lidia Wati dengan judul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)” berdasarkan penelitian yang dilakukan, Lidia memperoleh hasil yaitu peran BPOM Jambi dalam mengatasi kosmetik yang mengandung zat berbahaya

¹²Jesseyca Mellyati Berthesda, “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Semarang”, (Skripsi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2017).

¹³Munawarah, “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Kota Palangkaraya Terhadap Produk Kecantikan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019).

perspektif UUPK telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan peran BPOM Jambi telah menjalankan tugasnya dalam mengatasi kosmetik yang mengandung zat berbahaya menurut perspektif hukum Islam karena telah menegakkan keadilan dan moralitas pelaku pasar melalui wewenang pengawasan yang telah dilakukan.¹⁴ Penelitian yang dilakukan Lidia memiliki persamaan yang cukup signifikan, karena permasalahan yang dikaji seputar peran BPOM bidang produk kosmetik. Namun, masih terdapat beberapa perbedaan yaitu, penelitian yang dilakukan Lidia berfokus pada peran BPOM dalam mengatasi sedangkan penelitian ini berfokus pada peran BBPOM dalam pengawasan peredaran produk kosmetik. Perbedaan lainnya, terdapat pada teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan teori khusus yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu teori *wilayah al-Hisbah*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Kata peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada

¹⁴Lidia Wati, “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁵

Menurut istilah, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁶

Peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran BPOM Provinsi Aceh terhadap pengawasan beredarnya kosmetik ilegal. Peran Lembaga BPOM Provinsi Aceh baik itu dalam hal mengawasi serta mengontrol jalannya kosmetik yang ada di Provinsi Aceh.

2. BPOM

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah “lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”.¹⁷ BPOM dalam penelitian ini membahas tentang pengawasan lembaga BPOM yang ada di Provinsi Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan yang dilakukan pada setiap organisasi untuk lebih menjamin pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan juga proses dimana setiap pemimpin ingin mengetahui apakah setiap

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1051.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raja Persada, 2002), hlm. .243.

¹⁷Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

pekerjaan yang diberikan kepada bawahannya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun di awal atau tidak.

Pengawasan didalam karya ilmiah ini tertuju kepada BPOM Aceh mengenai hal beredarnya kosmetik ilegal. Pengawasan BPOM Aceh yang dilakukan terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin dari BPOM.

4. Kosmetik

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik yang di maksud dalam penelitian ini adalah kosmetik ilegal yang yang tidak memiliki izin dari BPOM.

5. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁸ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain

¹⁸Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁹ *Siyasah dusturiyyah* dalam penelitian ini adalah mengenai peran BPOM Provinsi aceh terhadap pengawasan beredarnya kosmetik ilegal yang ditinjau dari fiqh *siyasah dusturiyyah*.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Peraturan perundang-undangan adalah

¹⁹H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁰

²⁰Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 3.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²¹

3. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah hasil wawancara dengan ketua BPOM Aceh serta masyarakat dan observasi yang di lakukan adalah melihat kondisi di lapangan BPOM Provinsi Aceh terhadap pengawasan beredarnya kosmetik ilegal.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah UUD 1945, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

²¹ *Ibid...*, hlm. 8.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²³ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode yang efektif dalam pengumpulan data lapangan, maka pendekatan prosedur pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini dipergunakan untuk menghimpun data, terutama untuk mengetahui tanggapan dan pendapat dari responden yang dianggap memahami masalah ini. Proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*Interviewee*)

Dalam mengumpulkan, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan kosmetik ilegal, maka yang diwawancarai adalah Kepala BPOM Aceh dan masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dari hasil pengumpulan dokumen oleh peneliti, tentang peran BPOM Provinsi

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

Aceh terhadap pengawasan beredarnya kosmetik *illegal* ditinjau dari *fiqh siyasa dusturiyyah*.

3. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis akan melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui koran, jurnal hukum Islam dan media-media informasi lainnya. Data-data yang telah ditelusuri akan dipilih dan dipilah sesuai tingkatan kepentingan (*Urgensi*) dari penelitian ini.²⁴

5. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).²⁵

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

²⁴Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Study Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 93.

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan Peran dan Pengawasan BPOM Aceh. Pembahasannya meliputi, teori pengawasan, peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Tinjauan Fiqh *Siyasah Dusturiyyah* terhadap Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian yang diberi judul dengan pengawasan BPOM Provinsi Aceh terhadap beredarnya kosmetik *illegal* ditinjau dari fiqh *siyasah dusturiyya*. Pembahasannya meliputi Profil Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Aceh dalam beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, dan Pandangan Fiqh *Siyasah Dusturiyyah* terhadap wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

PERAN DAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) ACEH

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁶

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁷

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

²⁶Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

²⁷M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.²⁸
- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.²⁹
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. *“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”*. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

²⁸Zamani, *Manajemen*, (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

²⁹Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:³⁰

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

2. Macam-macam Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.³¹

2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu.

³⁰Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

³¹*Ibid*, hlm. 62.

Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya

- b) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
 - c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
 - d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
 - e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
 - f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
- 4) Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.³² Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

3. Metode Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.³³

b. Pengawasan Tidak langsung

³²*Ibid*, hlm. 64.

³³Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen...*, hlm. 65.

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan

mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barangbarang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.³⁴

B. Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintahan non kementerian yang tugas dan fungsinya khusus dalam mengawasi peredaran obat obatan dan juga makan di Indonesia. Maka dari pengertian BPOM sendiri bahwa mengenai peredaran dan penjaminan mutu obat dan makanan termasuk kosmetik didalamnya adalah peran dan wewenang BPOM.³⁵

Maka dari pengertian tersebut sejarah terbentuknya BPOM di Indonesia yaitu Sejarah terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan dibagi atas 5 periode, yakni sebagai berikut:

³⁴*Ibid*, hlm. 67.

³⁵Henny G Rahayu, "Peranan BPOM Dan Tanggung Gugat Terhadap Obat-Obatan Yang Melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Diss. Universitas Airlangga*, 2006.

- 1) Periode Zaman Penjajahan sampai Perang Kemerdekaan Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan asisten apoteker semula dilakukan di tempat kerja yaitu di apotik oleh apoteker yang mengelola dan memimpin sebuah apotek. Setelah calon apoteker bekerja dalam jangka waktu tertentu di apotek dan dianggap memenuhi syarat, maka diadakan ujian pengakuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari buku *Verzameling Voorschriften* tahun 1936 yang dikeluarkan oleh Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa (DVG) yang merupakan seorang penulis dan jurnalis, dapat diketahui bahwa Sekolah Asisten Apoteker didirikan dengan Surat Keputusan Pemerintah No. 38 tanggal 7 Oktober 1918, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 15 (Stb No. 50) tanggal 28 Januari 1923 dan No. 45 (Stb. No. 392) tanggal 28 Juni 1934 dengan nama "*Leergang voor de opleiding van apotheker bedienden onder den naam van apothekers assistenschool*".

Peraturan ujian asisten apoteker dan persyaratan ijin kerja diatur dalam Surat Keputusan Kepala DVG No. 8512/ F tanggal 16 Maret 1933 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 27817/ F tanggal 8 September 1936 dan No.11161/ F tanggal 6 April 1939. Dalam peraturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan untuk menempuh ujian apoteker harus berijasah MULO bagian B, memiliki Surat Keterangan bahwa calon telah melakukan pekerjaan kefarmasian secara terus menerus selama 20 bulan di bawah pengawasan seorang apoteker di Indonesia yang memimpin sebuah apotek, atau telah mengikuti pendidikan asisten apoteker di Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang mulai dirintis Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia dan diresmikan pada tanggal 1 April 1943 dengan nama Yakugaku sebagai bagian dari

Jakarta Ika Daigaku. Pada tahun 1944 Yakugaku diubah menjadi Yaku Daigaku.

- 2) Periode Setelah Perang Kemerdekaan sampai dengan tahun 1958 Pada periode tahun 1950-an jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asistenapoteker mulai bertambah dalam jumlah yang relatif besar. Namun pada tahun 1953 terdapat kekurangan tenaga apoteker sehingga pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No. 3 tentang Pembukuan Apotek. Sebelum dikeluarkannya Undang- Undang ini, untuk membuka sebuah apotek boleh dilakukan dimana saja dan tidak memerlukan izin dari pemerintah. Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah dapat melarang kota-kota tertentu untuk mendirikan apotek baru karena jumlahnya sudah dianggap cukup memadai.

Izin pembukaan apotek hanya diberikan untuk daerah- daerah yang belum ada atau belum memadai jumlah apoteknya. Undang-undang No. 3 ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 tahun 1953 tentang apotek darurat, yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk

- 3) Periode tahun 1958 sampai dengan 1967 Pada periode ini meskipun usaha untuk memproduksi obat telah banyak dirintis, dalam kenyataannya industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang mendapat jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Oleh karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari import. Sementara itu karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhstandar. Pada periode ini pula ada hal penting yang patut dicatat dalam sejarah kefarmasian Indonesia, yakni berakhirnya apotek-dokter dan apotek

darurat. Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 33148/ Kab/ 176 tanggal 8 Juni 1962, antara lain:

- a. Tidak dikeluarkannya lagi izin baru untuk pembukaan apotek-dokter.
- b. Semua izin apotek-dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 1963. Sedangkan berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.770/Ph/ 63/ b tanggal 29 Oktober 1963 yang isinya antara lain:
 1. Tidak lagi dikeluarkan izin baru untuk pembukaan apotek darurat
 2. Semua izin apotek darurat ibukota daerah Tingkat I dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 1964
 3. Semua izin apotek darurat di ibukota daerah Tingkat II dan kota- kota lainnya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Mei 1964.

Pada tahun 1963, sebagai realisasi Undang-Undang Pokok Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional (Surat Keputusan Menteri No. 39521/ Kab/199 tanggal 11 Juni 1963). Dengan demikian pada waktu itu ada dua instansi pemerintah di bidang kefarmasian yaitu Direktorat Urusan Farmasi dan Lembaga Farmasi Nasional. Direktorat Urusan Farmasi yang semula Inspektorat Farmasi pada tahun 1967 mengalami pemekaran organisasi menjadi Direktorat Jenderal Farmasi.

- 4) Periode Orde Baru Pada masa orde baru stabilitas politik, ekonomi dan keamanan telah semakin mantap sehingga pembangunan di segala bidang telah dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan terencana. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral Pembangunan Nasional, dilaksanakan secara bertahap baik pemenuhan sarana pelayanan

kesehatan maupun mutu pelayanan yang semakin baik serta jangkauan yang semakin luas. Hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai selama orde baru ini dapat diukur dengan indikator-indikator penting, antara lain kematian, umur harapan hidup dan tingkat kecerdasan yang semakin menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang sangat berarti. Pada periode Orde Baru ini pula, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kefarmasian telah dapat ditata dan dilaksanakan dengan baik.

Sehingga pada tahun 1975, institusi pengawasan farmasi dikembangkan dengan adanya perubahan Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan sebagai basis dan kerangka landasan untuk melanjutkan pembangunan di masa-masa mendatang. Terhadap distribusi obat telah dilakukan penyempurnaan, terutama penataan kembali fungsi apotek melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980.

- 5) Periode tahun 2000 Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan namun sekarang setelah terjadinya perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 tahun 2003.

Perkembangan BPOM Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi,

obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan “*range*” yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya, sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi utama dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan yakni menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum pengawasan dan selama beredar.
- d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- g. Pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pengawasan Obat dan Makanan.
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi BPOM.
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM.
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM, dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Terkait dengan tugas dan fungsi pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan pengawasan obat dan makanan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Ramadhan Fair Medan dan menemukan makanan mengandung boraks. Dari 27 hasil uji coba sampel makanan yang dijual pedagang, dan beberapa diantaranya, mie kuning, takjil, sosis, serta minuman es lainnya, ternyata ada makanan yang positif mengandung boraks, yakni makanan bakso dan hal ini kalau dibiarkan beredar secara luas sangat membahayakan.

Petugas BBPOM Medan telah mendata dan memperingatkan pedagang makanan itu, agar jangan menggunakan boraks lagi.³⁶

Lebih lanjut, fungsi Balai Besar/ Balai POM sebagai unit pelaksana teknis antara lain adalah menyusun rencana dan program pengawasan obat dan makanan serta melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium untuk menguji dan menilai mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya. Fungsi lainnya adalah melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk menguji dan menilai mutu produk secara mikrobiologi, melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.

Balai POM juga melakukan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum, melaksanakan sertifikasi produk, melaksanakan kegiatan layanan informasi konsumen, mengevaluasi dan menyusun laporan pengujian obat dan makanan, melaksanakan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan serta melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM sesuai dengan bidang tugasnya.

Sama halnya dengan lembaga atau instansi lainnya BPOM ini memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan Informasi.
2. Menerima Pengaduan.
3. Mengolah dan meneruskan Informasi.
4. Memantau proses pemecahan masalah dan menyampaikan hasilnya.

BPOM telah menyediakan ULPK, yaitu Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Yang mana tugasnya melayani pengaduan konsumen atau masyarakat tentang obat, makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, dan NAPZA, serta bahan-bahan yang berbahaya. ULPK ini dikoordinatori oleh sekretaris utama BPOM.

³⁶<https://www.jurnalasia.com/medan/ylkipedagang-makanan-gunakan-boraks-dapat-dipidana/> Diakses pada Tgl 1 Mei 2024 Pkl. 18.05

BPOM ini merupakan badan yang bersifat independent yang artinya tidak memihak kepada pihak produsen sebagai pihak pemberi barang dan jasa, pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan jasa. Tidak hanya tugas dan fungsi saja yang dimiliki oleh BPOM akan tetapi BPOM ini memiliki tujuan, tujuannya adalah tertampungnya pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan mutu dan keamanan serta permasalahan, aspek legalitas produk OMKABA (Obat, Makanan, dan Zat Berbahaya) untuk dilakukan pemecahan masalah secara cepat dan tepat melalui prosedur dan tatanan organisasi yang telah ada.³⁷

Peran yang diberikan oleh BPOM dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen ada 2 bagian pokok yaitu melakukan tindakan preventif dan Tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara membuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dan membentuk BPPOM di propinsi yang tersebar di Indonesia. Melakukan tindakan represif dilakukan dengan cara membuat Pelaksana Tugas BPOM baik itu berupa Pengujian, Penyidikan, Riset dan Informasi Obat dan Makanan serta UPLK (Unit Pengaduan Layanan Konsumen).³⁸

Melalui Pelaksana tugas itu BPOM dapat mengambil tindakan tegas bila ada pelanggaran di bidang obat dan makanan. Tindakan yang diambil dapat berupa pencabutan izin edar, penarikan produk beredar, sampai melakukan penyelidikan bila ada indikasi pelanggaran yang terdapat unsur pidananya. Namun dalam pelaksanaannya, Pelaksana Tugas BPOM juga menemui hambatan dalam menindak tegas terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Hambatan itu diantaranya adalah banyak kasus pelanggaran yang masih belum menempuh proses hukum di Pengadilan, padahal BPOM telah menemukan bukti pelanggaran dan telah menyerahkan bukti pelanggaran pada

³⁷Tyrsa Tesalonika Tambuwun dkk, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII No. 4 Okt-Des 2020, hlm. 102.

³⁸*Ibid*, hlm 103

Kejaksanaan dengan harapan akan segera dilakukan tindakan atas pelanggaran tersebut, tetapi pihak Kejaksanaan sepertinya ogah-ogahan untuk segera mengambil tindakan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001, merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Latar belakang terbentuknya BPOM adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkat secara risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk substandar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki sistem Pengawasan Obat dan Makanan (Sis POM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan

nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi.³⁹

Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.⁴⁰

Diatur pula Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 69 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. Penetapan pedoman konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.⁴¹

Apabila suatu produk melakukan pelanggaran yakni tidak sesuai dengan syarat standar mutu pangan atau terbukti mengandung bahan tambahan

³⁹[http://pom.go.id/profile/latar belakang](http://pom.go.id/profile/latar_belakang), diakses pada tanggal 3 Mei 2024

⁴⁰*Ibid*,

⁴¹Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

berbahaya, badan pengawas obat dan makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk tersebut dari edaran.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan “perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 0508/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, maka BBPOM terdiri dari:

1. Bidang Pengujian Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu bidang di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen, yaitu:
 - a. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya yang mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
 - b. Bidang Pengujian Mikrobiologi yang mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
 - c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang mempunyai tugas : melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan. Kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat

tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.⁴²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas maka bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh adan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, instansi kesehatan di bidang terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika dan produk komplimen.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- 4) Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.⁴³

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

- a) Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.
- b) Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain. obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.⁴⁴

⁴²Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 0508/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM.

⁴³Tyrsa Tesalonika Tambuwun dkk, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya..., hlm 104

⁴⁴*Ibid*, 105

2. Bidang sertifikasi dan layanan konsumen Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen.

Bidang sertifikasi dan layanan konsumen terdiri dari:

- a. Seksi sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu. Seksi layanan ini formasi konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.
- b. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan layanan teknis dan administrasi dalam lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Pengemasan Obat dan Makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui bidang pemeriksaan dan penyidikan. Kewenangan BBPOM ada 2 (dua), yaitu:
 - 1) Kewenangan Preventif yaitu kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan *premarket* adalah kewenangan BBPOM untuk memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar dan dipasarkan ke masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut.
 - 2) Kewenangan Represif, yaitu kewenangan yang biasa juga disebut kewenangan *post market* adalah kewenangan BBPOM untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat dengan proses:
 - a) Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan/atau makanan.
 - b) Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Apabila dari pemeriksaan sampling uji laboratorium terbukti bahwa produk obat atau makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka BBPOM

berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredarannya, memberi peringatan kepada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.⁴⁵

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai lembaga pemerintah *Non Department* mempunyai peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan baik dari mutu, khasiat dan manfaatnya. Keberadaan pengawas obat dan makanan oleh BPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen itu sendiri dan keluarganya.⁴⁶

C. Tinjauan Fiqh Siyash Dusturiyyah terhadap Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Ketetapan tata cara kehidupan bernegara memang tidak ditertulis secara tekstual di dalam Al-Quran. Namun Al-Quran membahas ide dasar tentang kehidupan bernegara dan pemerintahan. Dari sinilah muncul ilmu yang membahas tentang pemerintahan, politik serta pengkajian hubungan antara rakyat dan pemimpinnya yang dikenal dengan Fiqh Siyash.⁴⁷ Sebagai utusan Allah, Rasulullah adalah panutan dan suri teladan dalam kehidupan ini. Pada Al-Quran dan Sunnah, telah lengkap disajikan bagaimana kita dapat menjalankan kehidupan agar selalu pada *syariat* Allah. Bagaimana tata cara shalat, bagaimana bersosialisasi antar sesama manusia dengan baik dan benar, hingga bagaimana

⁴⁵Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 0508/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM.

⁴⁶Tyrsa Tesalonika Tambuwun dkk, Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya..., hlm 105

⁴⁷Beni A. Saebani, *Fiqh Siyash Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasyidun*. (Bandung: Pustaka Setia Bandung. 2015), hlm. 123.

cara berpolitik dan menjalankan sebuah pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya sistem pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah mencontohkan pemerintahan yang baik pada masanya. Konsep pemerintahan Rasulullah pada zaman dahulu bahkan dijadikan sebagai referensi bentuk konstitusi sistem pemerintahan untuk zaman sekarang. Konstitusi yang terkenal pada masa Rasulullah adalah Piagam Madinah. Didalam Piagam Madinah dijelaskan banyak terkait peraturan-peraturan dalam berkehidupan bernegara. Piagam Madinah adalah panduan yang buat Rasulullah dengan tujuan agar kehidupan antar masyarakat terjalin harmonis dan sejahtera.⁴⁸ Kedudukan serta peran Hukum Islam secara totalitas dipegang oleh Fiqh *Siyasah*. Fiqh *Siyasah* menjadi kendali syarat agar Hukum Islam dapat berlaku secara efisien dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya pemerintahan, seluruh Hukum Islam seperti *Muamalah*, *Jinayah*, *Ahwalul Syakhsiyah* dapat di realisasikan.⁴⁹

Fiqh *Siyasah* merupakan susunan dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata *siyasah*. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang akurat, yakni hukum-hukum yang dikaji dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun melalui jalan *ijtihad*. Kata *siyasah* memiliki arti pemerintahan. Merujuk pada Lisan al Arab, *siyasah* berarti memimpin, mengatur, dan memerintah. Dapat disimpulkan Fiqh *Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari segala urusan yang berkaitan dengan negara yang menata wilayah kekuasaannya dengan *Syariat* Islam dengan tujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.⁵⁰ Dalam buku karangan Beni Ahmad, beliau

⁴⁸A. Rahma Ningsih, Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 2022.

⁴⁹M. Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 37.

⁵⁰W. A. Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18, 2018.

menerangkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang menelaah dan mengkaji perundang undangan, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan seluruh hal mengenai pemerintahan dan politik negara.⁵¹

Dalam *fiqh siyasah* pembahasan terkait lembaga lembaga negara yang berfungsi mengayomi umat, disebut *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵²

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayatayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semnatag ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁵³ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil *ijtihad* para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil *ijtihad* ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan

⁵¹Beni A. Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasyidun...*, hlm. 124.

⁵²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), hlm. 177.

⁵³*Ibid.*, hlm. 53.

terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁵⁴

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁵

Pada kajian ini akan di bahas sebuah lembaga yang dikenal memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat agar selalu berada dalam *syariat* Islam. Dalam ketatanegaraan Islam, salah satu peran negara adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Mengajak masyarakat kepada kebaikan dan jauh dari kemungkaran adalah sebuah tugas yang harus dijalankan suatu negara. Untuk merealisasikan hal ini, maka terbentuknya sebuah lembaga yang bernama *Wilayahul Hisbah*.

Dalam bahasa arab, *Wilayahul* memiliki arti kewenangan dan kekuasaan. Secara istilah *Wilayah* adalah sebuah lembaga yang diberi tanggungjawab oleh negara.⁵⁶ Sementara, kata *Hisbah* berasal dari kata bahasa arab “hasaba” yang memiliki makna sesuai konteksnya, seperti perhitungan, pengawasan, dan penertiban. *Hisbah* secara istilah, ialah lembaga yang mempunyai kewenangan

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 53-54

⁵⁵H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 47.

⁵⁶O. R. Winowoda & A. Quddus, *Kinerja Wilayahul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Jurnal Media Birokrasi*, 3(2), 2021, 44–63.

untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang baik telah ditinggalkan dan mencegah kemungkaran disaat orang orang sudah melakukannya secara terang terangan.⁵⁷ Maka secara singkat, *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang diberikan tugas oleh negara untuk menyeru kebaikan dan memberantas kemungkaran. Apabila peraturan disuatu tempat tidak berjalan dengan semestinya, maka anggota dari lembaga *Wilayatuh Hisbah* akan mengambil sikap untuk memberi peringatan kepada masyarakat agar kembali menjalankan peraturan tersebut, dan meninggalkan larangannya. *Wilayatul Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengawasi permasalahan akhlak, agama, ekonomi, dalam kehidupan sosial sesuai dengan prinsip *syariat* Islam.

Pada masa Rasulullah, *Wilayatul Hisbah* belum menjadi sebuah lembaga resmi. Namun Rasulullah sudah melakukan tugas mulia ini sejak pemerintahannya. Dalam penelitian Ahmad Fauzan dijelaskan pondasi awal berdirinya lembaga ini ketika Rasulullah melakukan pengawasan langsung ke pasar. Beliau mengawasi para pedagang agar tidak melakukan kecurangan dan penipuan dipasar. Pada masa Abu Bakar, beliau menjalankankan wewenang *Wilayatul Hisbah* "*amar ma'ruf nahi mungkar*" dengan cara memberantas para nabi-nabi palsu. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib, mereka melaksanakan kewenangan wilayatuh hisbah dengan cara memantau dan memeriksa keadaan pasar agar tetap pada syariat Islam.⁵⁸ Lembaga ini mulai menjadi lembaga yang kredibel pada masa kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pembentukan *Wilayatul Hisbah* menjadi sebuah lembaga bertujuan agar lembaga ini memiliki otoritas dalam menjalankan tugasnya, memiliki dasar hukum dan aturan yang sah. (Fernando, 2022)

⁵⁷A. M. Abdullah, *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*. (UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

⁵⁸A. F. Abdullah, Wewenang dan peran wilayah hisbah dalam pengawasan pasar dan ekonomi dalam perspektif fiqh siyasah, *Jurnal Al Mabhats* 3, no. 2, 2016, hlm. 1–23.

Jika dilihat dari posisi ketatanegaraan, maka kedudukan *Wilayah Hisbah* memiliki posisi yang sama dengan Lembaga BPOM.⁵⁹ *Wilayah Hisbah* sudah ada sejak zaman Rasulullah, hal ini membuktikan bahwa Rasulullah sudah lebih dulu menjalankan pemerintahan yang baik dan benar. Dan sudah seharusnya kita mengaplikasikan kebaikan itu di pemerintahan sekarang ini. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW diantara umat manusia untuk membimbing dan membawa kepada jalan yang benar, dan tentunya untuk kedamaian dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Maka dari itu, Rasulullah selalu menyeru dan mengajak umat manusia untuk menghindari kecurangan, kezaliman, karena itu dapat merugikan sesama. Hal ini merupakan salah satu tugas *Wilayah Hisbah* yang konsepnya sama dengan BPOM. Tugas *Wilayah Hisbah* tidak hanya berhenti pada melakukan pengawasan, tetapi juga turut menindak lanjuti jika ternyata ditemukan kecurangan.

Kedudukan BPOM di pemerintahan Indonesia sebagai instansi yang dibebankan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan ternyata sejalan dengan tugas dan fungsi *Wilayah Hisbah*. Tugas pokok *Wilayah Hisbah* adalah menjalankan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Jika dilihat kembali, tugas dan wewenang dari BPOM ialah mengkoordinasi setiap kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas agar terlaksana dengan baik. Melakukan pemantauan, juga memberikan pembinaan, sosialisasi untuk setiap instansi pemerintah dan masyarakat terkait obat dan makanan yang layak beli dipasar.⁶⁰ Sejalan dengan BPOM, *Wilayah Hisbah* bertugas dan berwenang menjunjung tinggi kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat, melakukan pengawasan pada kecurangan timbangan yang dilakukan pedagang, serta menghilangkan persaingan dagang yang tidak sehat. Melakukan pengawasan terhadap administrasi dan pengawasan umum juga termasuk tugas dari *Wilayah Hisbah*.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 24.

⁶⁰A. Aziz & S. Musyafa'ah, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23, No. 1, Juni 2020.

Islam adalah agama *rahmatullil'alamin*. Dalam Islam diajarkan untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Ketika menjual atau memproduksi suatu barang maka harus diproses dengan bahan yangn baik, berkualitas, dan halal. Maka dari itu, pengawasan untuk mengecek standar mutu produksi juga dilakukan oleh lembaga *Wilayatuh Hisbah*. Maka dari itu, sebagai seorang muslim ketika memproduksi suatu barang tidak serta merta karena hanya mencari keuntungan, tetapi harus juga mementingkan kemaslahatan umat. Produsen dalam menyediakan barang dagangannya harus memiliki standar dan mutu yang terjamin dengan halal dan baik bagi tubuh. Tidak boleh ada unsur haram didalamnya. Lembaga *Wilayatuh Hisbah* bertugas melakukan pengecekan untuk semua barang dagangan dipasaran. Sehingga ketika terdapat penipuan atau kecurangan dalam praktik jual beli, anggota dari *Wilayatul Hisbah* akan menindak lanjuti si pelaku. Lembaga *Wilayatuh Hisbah* mempunyai pengawas yang siap menindak lanjuti setiap kezaliman yang terjadi dalam perdagangan.

Setelah melihat tugas dan wewenang dari BPOM dan *Wilayatul Hisbah*, dapat diambil benang merah bahwa hampir keseluruhan tugas dan wewenangnya memiliki kesamaan. Lembaga pengawasan terhadap obat dan makanan sangat diperlukan dalam sebuah pemerintahan. Karena dengan adanya pengawasan ini, semua pelaku usaha besar maupun kecil yang memperdagangkan dagangannya kemasyarakat luas, tidak semena mena. Hal ini karena sebelum dan selama edar, barang yang di produksi akan di cek dan diberi izin edar oleh lembaga yang berwenang, yaitu BPOM. Maka jika terjadi pelanggaran dan kecurangan seperti kasus maraknya penjualan alat kosmetik yang tidak ada izin resmi dari pemerintah, maka pihak BPOM akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam islam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagai seorang

muslim kepada Allah SWT. Didalam melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:

- a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
- b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri.

Adapun hadist-hadist yang mendukung pengawasan dalam Islam yaitu:

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).⁶¹

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010).⁶²

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: *pertama*, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari *tauhid* dan keimanan kepada Allah SWT. *Kedua*, orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambaNya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.

⁶¹HR. Tirmidzi: 2383

⁶²Shohih Bukhori : 6010; As Sayyid Mahmud Al-Hawary, *Idarah al Asasul wal Ushulil Ilmiyyah*, hlm. 17

BAB TIGA

PENGAWASAN BPOM PROVINSI ACEH TERHADAP BEREDARNYA KOSMETIK *ILEGAL* DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH DUSTURIYYA*

A. Profil Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPOM Aceh didukung struktur organisasi yang terdiri dari 4 bidang dan bagian tata usaha serta kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit praksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut.⁵⁹

1. Bidang Pengujian

Bidang pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

2. Bidang Pengujian terdiri Seksi Pengujian Kimi mempunyai tugas melakukan pengujian kimia obat dan makanan, seksi pengujian mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi obat dan makanan, kelompok jabatan fungsional.

3. Bidang Pemeriksaan

Bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

4. Bidang pemeriksaan terdiri atas seksi inspeksi, seksi sertifikasi, dan kelompok jabatan fungsional.

5. Bidang Penindakan

⁵⁹BPOM Aceh <http://aceh.pom.go.id/view/direct/organization>

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional dibidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

6. Bidang Informasi dan Komunikasi


Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

7. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

8. Bagian Tata Usaha terdiri atas Subbagian Program dan Evaluasi, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh



B. Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Aceh dalam beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan

Pada saat ini, masyarakat menggunakan produk kosmetik untuk menjaga kesehatan kulit dan wajah. Di era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki kulit sehat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperjual belikan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Tingginya tingkat kebutuhan dan minat masyarakat terhadap produk kosmetik tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat terhadap produk kosmetik itu sendiri. Oleh sebab itu, masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan produk kosmetik berbahaya bagi kesehatan.

Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap dampak pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan masih banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kecantikan secara instan tanpa mengetahui akibat dari pemakaian produk kosmetik tersebut. Adanya fenomena tersebut pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga pengawasan terhadap obat dan makanan (BPOM) yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindak lanjut Badan Pengawas Obat dan Makanan maka telah ditetapkan unit pelaksana teknis yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (UPT BBPOM) yang tersebar diseluruh provinsi Indonesia.

Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan terhadap produk terapan, narkotika, psiko tropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk

komplemen serta pengawas atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁶⁰ Dari sekian jenis obat-obat dan makanan tersebut diatas salah satunya adalah kosmetik, peredaran kosmetik sendiri di Indonesia salah satunya adalah di Aceh, masyarakat menganggap kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok, adanya perubahan gaya hidup di masyarakat Aceh yang mengikuti masyarakat kota-kota besar di Indonesia yang menyebabkan kosmetik menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan karena ingin tampil beda dan cantik akan dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal tidak heran banyak jenis kosmetik yang ditawarkan, dipasarkan yang terutama di ajukann kepada perempuan.

Banyak jenis kosmetik yang bermunculan di Aceh seperti bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, eyew shadow dan masih banyak jenis lainnya yang diperlukan oleh masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih kosmetik yang tepat dan aman dipakai yaitu kosmetik yang sudah memiliki izin edar BPOM dan memenuhi kriteria kosmetik yang sesuai dengan aturan POM. Selain banyaknya produk-produk kosmetik illegal (yang tidak memiliki izin yang jelas dari Menteri kesehatan dan BPOM) yang berbahaya yang beredar dipasaran terdapat juga banyak produk-produk kosmetik yang illegal yang di impor dari negara-negara luar seperti Amerika, Jerman, Cina dan Korea yang beredar dipasaran seperti bedak, pewarna kuku, lotion, cream pemutih, ipstik, serta alat-alat kecantikan lainnya dengan kemasan yang menarik serta mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau.

Minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap produk-produk yang tidak adanya izin edar sehingga masih banyak diperjual belikan dan menyebabkan masyarakat merasa ketergantungan terhadap kosmetik yang belum jelas statusnya, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPOM Aceh mengenai bahaya dan dampak jika memakai kosmetik yang tidak memiliki izin edar, padahal sosialisasi mengenai hal ini sangat penting untuk masyarakat

⁶⁰Pasal 2 Peraturan kepala POM nomor 14 tahun 2014 tentang organisasi dan kerja POM.

sehingga mereka mengerahui kosmetik yang layak sebagaimana sesuai dengan peraturan dan mana kosmetik yang tidak layak digunakan karena tidak memiliki kriteria sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai kewenangan BPOM terhadap peredaran produk kosmetik dengan pegawai BPOM Aceh mengatakan bahwa BPOM menerapkan 2 sistem pengawasan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*Pre-Market*), Pengawasan Pre Market merupakan pengawasan sebelum barang beredar dimasyarakat yaitu pendaftaran ijin melalui pengaturan, pengendalian, serta pembinaan dari awal proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum produk kosmetik tersebut beredar dengan menerapkan standar mutu dan keamanan.
2. Sistem pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*Post-Market*), Pengawasan Post Market adalah terkait masa setelah produk memiliki ijin edar yaitu BPOM melakukan pemantauan dan pengawasan dalam satu bulan dua kali terhadap produk kosmetik yang dilakukan dengan cara turun langsung ke sarana produksi dan sarana distribusi.⁶¹

Pelaksanaan pengawasan atas dasar perintah dari Kepala BPOM dan juga laporan dari masyarakat dengan adanya berbagai peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin. Unit pengawasan itu sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pemeriksaan, inspeksi, dan sertifikasi. Pengawasan yang di atur dalam BPOM terdiri dari *pre market* maupun *post market*.

Pre Market merupakan pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat, antara lain pengawasan produk hasil pertanian (segar dan olahan primer). Pengawasan *pre market* dilakukan dalam bentuk inspeksi pemenuhan persyaratan keamanan pangan dalam rangka pemberian:

- a. Sertifikasi (Prima, GAP, GHP, GMP, dll);
- b. Pendaftaran/Registrasi Produk (Produk Dalam Negeri/PD dan Produk Luar Negeri/PL);

⁶¹Hasil Wawancara Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh bapak Ari Syuhada Putra, tanggal 7 Juni 2024.

- c. Pendaftaran Rumah Kemas;
- d. Health Certificate (HC)

Post-Market merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu produk beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan inspeksi ke pasar, supermarket maupun toko retail lainnya.

Dalam melakukan sistem pengawasan *post-market* BPOM juga semestinya memberikan pengertian mengenai Undang-Undang perlindungan konsumen kepada pelaku usaha agar mereka bisa memahami dan mengikuti aturan yang mengenai hak konsumen, Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶²

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan bahwa peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dapat dilihat dari segi kemasannya,

⁶²Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

di Aceh cukup banyak, peneliti menemukan beberapa produk tanpa izin edar antara lain:

No	Nama Produk	Satuan
1	Temulawak Night /Day Cream	Persatuan
2	Cream Wallet	Paket
3	Collagen Night /Day Cream	Persatuan
4	Tabita Cream	Paket
5	HN Cream	Paket
6	Citra Gold Cream	Persatuan
7	HB Unggu Body Lotion	Persatuan
8	Cream 99	Persatuan
9	Super Natural 99	Persatuan
10	CR Cream	Paket
11	Sera Night /Day Cream	Persatuan

(Sumber: sumber hasil wawancara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)⁶³

“Dengan harga yang terjangkau dan hasil yang cepat dapat membuat wajah juga bagian tubuh lainnya menjadi lebih putih, cerah, dan cantik makaproduk tersebut sangat diminati oleh kaum perempuan khususnya. Sudah menjadi sebuah kebutuhan yang cari oleh masyarakat Aceh”.⁶⁴

UPT BBPOM Provinsi Aceh mempunyai kegiatan-kegiatan prioritas dalam pengawasan kosmetik yang beredar di masyarakat. Penjelasan pegawai BBPOM Provinsi Aceh terkait kegiatan prioritas. *Pertama* pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Aceh terdiri dari tujuh bagian, salah satunya adalah bidang pemeriksaan. Bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.

“Balai Besar POM Provinsi Aceh melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik dilakukan pada pedagang baik toko kosmetik, swalayan maupun kios kecil dan pedagang kaki lima. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM yaitu pengawasan represif yaitu pengawasan yang

⁶³Hasil Wawancara Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh bapak Ari Syuhada Putra, tanggal 7 Juni 2024.

⁶⁴*Ibid.*

dilakukan setelah adanya rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu”.⁶⁵

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bidang pemerikasan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, kepolisian, dan pengadilan. Balai Besar POM Provinsi Aceh melakukan inspeksi ke berbagai tempat distribusi dan produksi. Tempat produksi yang disidak oleh bidang pemerikasan Balai Besar POM Provinsi Aceh adalah pabrik kosmetik. Sedangkan tempat distribusi yang disidak adalah pasar tradisional, pasar modern dan *market place*.

Balai Besar POM Provinsi Aceh melakukan pengawasan secara mendadak tanpa memberitahu kepada pihak pengusaha dengan maksud agar pelaku usaha tidak bisa menyembunyikan produk kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan.

“Dalam kegiatan sidak pihak pengawasan melakukan dengan sangat teliti karena pihak penjual sangat gigih dalam menyembunyikan produk kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan”.⁶⁶

Produk kosmetik yang diamankan adalah produk kosmetik *ilegal* dan produk yang tidak mendapat izin edar dari pemerintah setempat, setelah produk kosmetik diamankan BPOM akan melakukan pemusnahan, agar produk kosmetik tersebut tidak lagi dipasarkan kepada masyarakat. Pada bulan Juli 2022 BPOM Aceh menyita 2.920 packs kosmetik *ilegal* dari berbagai wilayah di Aceh yakni, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Utara,⁶⁷ hal ini membuktikan bahwa masih banyak sekali produk kosmetik *ilegal* yang dipasarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Para penjual produk kosmetik mengungkapkan bahwa sidak atau inspeksi yang dilakukan oleh BPOM adalah hal yang benar, dan dilakukan secara teliti sehingga semua produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar akan langsung diamankan. Alasan penjual tetap memasarkan produk tersebut adalah

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷<https://www.ajnn.net/news/bpom-temukan-2-920-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-di-aceh/index.html?page=all> 18:59 WIB, 02 Agustus 2022.

tingginya peminat produk-produk kosmetik dengan harga murah dan hasil yang instan.

“Kami mengaku mengaku tidak memiliki pemahaman yang akurat terkait produk kosmetik, dan tidak begitu memperhatikan soal izin edar produk yang dipasarkan.”⁶⁸

Badan pemeriksaan Balai Besar POM Provinsi Aceh melakukan inspeksi secara rutin ke berbagai tempat distribusi dan produksi.

“Bidang pemeriksaan akan melakukan inspeksi jika terdapat aduan dari masyarakat sekitar terkait tempat pendistribusian dan produksi yang di duga menjual kosmetik *illegal*. Dalam melakukan inspeksi tersebut, bidang pemeriksaan bekerjasama dengan bidang penindakan”.⁶⁹

Apabila pada sebuah sarana terdapat produk kosmetik *illegal*, maka terlebih dahulu Balai Besar POM Provinsi Aceh mengeluarkan surat peringatan, dan apabila sarana tersebut masih menjual atau memproduksi kosmetik *illegal* maka Balai Besar POM Provinsi Aceh akan mengamankan barang tersebut dengan mengeluarkan berita acara terlebih dahulu, penyerahan barang dari pemilik sarana kepada Balai Besar POM Provinsi Aceh disertai dengan surat pernyataan atau dengan cara dimusnahkan di tempat. Adapun pihak yang melakukan pemusnahan adalah pemilik sarana sementara petugas Balai Besar POM Provinsi Aceh sebagai saksi dan melakukan dokumentasi.

“Dalam melakukan inspeksi jika bidang pemeriksaan menemukan adanya penjual atau pabrik yang memasarkan produk kosmetik tanpa surat izin edar dari pemerintahan maka bidang pemeriksaan akan menyita dan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani kedua belah pihak. Namun, jika bidang pemeriksaan menemukan pelanggaran perjanjian maka penjual atau pabrik akan dikenakan sanksi pidana (Penjara 10 Tahun) atau sanksi administrasi berupa denda 10 Milyar. Bidang pemeriksaan dan penindakan akan bekerjasama dengan kepolisian dan pengadilan dalam penangkapan pelaku pendistribusian dan kegiatan produksi kosmetik *illegal*”.

⁶⁸Penjual Produk Kosmetik di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh berinisial I, tanggal 10 Juni 2024.

⁶⁹Hasil Wawancara Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh bapak Ari Syuhada Putra, tanggal 7 Juni 2024.

Kedua pemeriksaan sampling dan pengujian kosmetik jumlah, sampel kosmetik yang disampling tahun 2022 sejumlah 785 sampel yang terdiri dari 700 sampel balai dan 32 sampel loka. dari 85 sampel terdapat 700 sampel atau 93,25% yang memenuhi syarat dan ada 85 sampel atau 6,75% yang tidak memenuhi syarat.⁷⁰

Ketiga faktor penghambat pengawasan produk kosmetik, dalam pelaksanaan tugas pengawasan kosmetik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini juga untuk mengimbangi peredaran kosmetik yang semakin canggih. Maka dari itu, penyiapan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM. Balai Besar POM Provinsi Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk untuk mengawasi peredaran obat dan makanan seluruh Provinsi Aceh.

“Hambatan dalam menjalankan inspeksi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, teknologi penunjang dan fasilitas”.⁷¹

Sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam proses pengawasan peredaran kosmetik di Provinsi Aceh. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) menyebabkan fungsi pengawasan kurang optimal termasuk untuk mengembangkan ruang lingkup uji sesuai dengan standar ruang lingkup Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dan juga permintaan pelanggan. serta masih terbatasnya kemampuan petugas dalam pengungkapan kasus, terutama kasus-kasus penjualan secara *online*.⁷²

Hambatan dalam teknologi adalah tidak adanya *cyber crime* untuk mengawasi peredaran obat dan makanan secara *intens*. Di samping itu, untuk mendukung pelaku usaha dalam melakukan importasi dan penyebarluasan informasi mengenai kosmetik perlu didukung dengan teknologi informasi yang

⁷⁰Laporan Tahunan 2022 BPOM Aceh

⁷¹Hasil Wawancara Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh bapak Ari Syuhada Putra, tanggal 7 Juni 2024.

⁷²Laporan Tahunan 2022 BPOM Aceh

memadai dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi daalam mendukung pengawasan dan pelaporan kasus.

Hambatan fasilitas sarana dan prasarana adalah tidak adanya penjara khusus untuk pelaku yang pendistribusikan atau memproduksi obat dan makanan ilegal, oleh sebab itu badan pemeriksaan bekerjasama dengan kepolisian.

“Para penjual di pasar tetap memasarkan produk kosmetik berbahaya meskipun mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Balai Besar POM Provinsi Aceh. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dipasarkan dengan harga yang sangat terjangkau dan hasil yang sangat instan. Oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang tergiur untuk memakai kosmetik *illegal* tersebut.”⁷³

Setelah adanya tindakan sidak dan inspeksi lapangan, BBPOM Provinsi Aceh juga mengadakan edukasi kepada masyarakat setempat terkait bahaya dan efek jangka panjang penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Edukasi ini dilakukan menggunakan baik dengan media online maupun edukasi secara langsung, yaitu dalam kegiatan seminar. Pemerintah mengharapkan setelah adanya kegiatan edukasi ini masyarakat memiliki tingkat kesadaran bahwa tidak semua produk kosmetik yang beredar itu baik untuk digunakan.

Namun masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengikuti arah pemerintah, masyarakat masih menggunakan produk kosmetik ilegal meskipun mereka mengetahui bagaimana dan apa dampak jangka panjang yang akan terjadi jika tetap menggunakan produk tersebut. Alasan beberapa masyarakat tetap menggunakan produk tersebut adalah, harga lebih terjangkau namun hasilnya lebih cepat dan lebih bagus.

⁷³Hasil Wawancara Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh bapak Ari Syuhada Putra, tanggal 7 Juni 2024.

“Saya menggunakan kosmetik atas dasar untuk mempercantik diri, harga terjangkau dan sudah melihat tidak ada efek sampingnya, apa bila terdapat efek samping pastinya tidak di gunakan”.⁷⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, peran BPOM Provinsi Aceh dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan merupakan suatu tugas yang telah diatur pada pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selayaknya seperti tugas atau peran dari BPOM itu sendiri, para pegawai BPOM Provinsi Aceh dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan. Seperti melakukan pemeriksaan terhadap tempat produksi, distribusi dan pasar sampai dengan melakukan penindakan terhadap peredaran kosmetik *ilegal*.

Hingga saat ini kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masih beredar luas dikalangan masyarakat Aceh. Maka dari itu BPOM Provinsi Aceh bertugas untuk memberikan edukasi, melakukan pengawasan peredaran serta melakukan penindakan jika terdapat kosmetik ilegal. Peran BPOM Provinsi Aceh juga dapat dilihat melalui kerjasama yang dilakukan bersama dinas kesehatan, kepolisian dan pengadilan. Dengan adanya kerjasama tersebut maka akan lebih maksimal kinerja para pegawai BPOM Provinsi Aceh dalam mengawasi peredaran kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan.

Pegawai BPOM Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai lembaga pengawasan peredaran kosmetik benar-benar selektif dan efisien, karena BPOM tidak ingin adanya kosmetik *ilegal* yang beredar di masyarakat. Selain melakukan pengawasan, BPOM Provinsi Aceh juga melakukan penindakan apabila terdapat aduan dari masyarakat. Segala bentuk aduan dari masyarakat akan mendapat pelayanan dengan sebaikbaiknya.

⁷⁴Hasil Wawancara yang menggunakan Kosmetik berinisial P, tanggal 10 Juni 2024.

Peran BPOM Provinsi Aceh tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada campur tangan negara sebagai wadah dan fasilitator untuk pencegahan beredarnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Terlebih negara Indonesia yang memiliki warga negara dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang tidak merata, hal tersebut berakibat pada kemampuan mereka dalam memilih produk kosmetik yang sesuai standar kesehatan. Oleh karena itu dalam menjalankan perannya, pegawai BPOM Provinsi Aceh haruslah berusaha untuk mencegah dan menampik peredaran kosmetik-kometik yang mengandung bahan berbahaya di kalangan masyarakat. Agar masyarakat benar-benar merasakan peran dari BPOM Provinsi Aceh.

Kewenangan yang dijalankan oleh BPOM Aceh yang seharusnya juga memberikan penjelasan mengenai peraturan tentang perlindungan konsumen kepada pelaku usaha penjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, namun pengawasan dan pencegahan terjadinya penyebaran penjualan produk-produk tersebut di wilayah Aceh belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya. Maka masih banyak sekali kita jumpai masyarakat yang tidak mengetahui cara membedakan produk-produk kosmetik yang aman digunakan dan produk-produk kosmetik mana yang tidak aman digunakan.

Bahwa selama ini BPOM Aceh sudah melaksanakan pengawasan, namun salah satu penyebab beredarnya kosmetik sulit terdeteksi, banyak penjual-penjual kosmetik itu menjual secara diam-diam. Disaat pihak BPOM melakukan razia banyak penjual kosmetik menyembunyikan kosmetik yang tidak berizin mereka juga menjual kosmetik tersebut kepada orang-orang yang mereka anggap tidak mencurigakan.

C. Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* terhadap wewenang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan

Hingga saat ini kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masih beredar luas dikalangan masyarakat, dengan adanya fenomena tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁷⁵ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

⁷⁵Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷⁶

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁷⁷ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Hal ini selaras dengan objek kajian dan ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyyah* yaitu hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga di dalam kemasyarakatan yang diatur dengan Undang-Undang untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengawasan obat dan makanan pemerintah membuat Unit Pelaksana Tugas yang tersebar di berbagai provinsi, salah satunya UPT BPOM Provinsi Aceh.

BPOM memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan *wilayah al-Hisbah*, yaitu sebuah lembaga yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan mengawasi semua aktivitas yang terjadi di pasar. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, *wilayah al-Hisbah* memiliki rukun dan syarat. Rukun dalam *wilayah al-Hisbah* adalah *muhtasib*, *muhtasab alaih*, *muhtasab fih* dan *nafs al-ihisab*. *Muhtasib* dilantik resmi oleh pemerintah dengan tugas untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemunkaran-kemunkaran ditinggalkan. Dalam hal ini petugas BPOM merupakan seorang muhtasib. Petugas BPOM dipilih dan dilantik resmi oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Petugas BPOM adalah orang-orang yang memiliki kemampuan profesional, dan

⁷⁶H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 52.

memiliki kemampuan baik fisik, mental dan ilmu untuk menjalankan tugas dan perannya.

Anggota BPOM Provinsi Aceh adalah anggota yang dipilih secara khusus berdasarkan keahlian dan kelebihan dalam bidang pengawasan kosmetik, sehingga saat menjalani peran dan tugasnya anggota BPOM dapat memberikan pengawasan, pengetahuan dan pengarahan kepada masyarakat Indonesia. Pengawasan yang dilakukan BPOM Provinsi Aceh antara lain memeriksa sarana produksi, distribusi dan toko-toko yang menjual produk kosmetik. Pengetahuan dan pengarahan kepada masyarakat dilakukan dengan mengadakan seminar dan kegiatan edukasi terkait produk kosmetik apa saja yang memiliki izin edar. Hal ini berkaitan dengan tafsir al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 104, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dalam Kalimat

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Arahan tersebut menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar adalah bagian dari *fardhu kifayah*, yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang dikerjakannya dan apa yang dilarangnya. Dan kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar ini berdasarkan apa yang tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan ia merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat yang suci ini dan juga merupakan *asas penting* dari asas-asas syariat, karena dengannya sempurnalah aturan-aturannya, karena lalai dalam menjalankan kewajiban mereka, atau mungkin saling mendzalimi diantara mereka, maka kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar.

Muhtasib alaih adalah setiap orang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang boleh atau wajib dikenakan tindakan *hisbah*.⁷⁸ Orang yang disuruh mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang jahat atau munkar. Syaratnya bahwa *muhtasab 'alaih* dengan sifat, yang menjadikan perbuatan

⁷⁸Najib Ibrahim, dkk., *Mistaq al-'amal al-Islamiyah*, terj. Abu 'Isa Hasyimi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 153.

yang dilarang dari padanya terhadap dirinya itu adalah perbuatan munkar. Sedikitnya yang memadai untuk demikia ialah bahwa *muhtasab 'alaih* itu manusia, dan tidak disyaratkan *mukallaf*. Karena telah diterangkan, bahwa, bahwa anak kecil kalau meminum *khamar*, niscaya dilarang dan dilakukan *ihtisab* kepadanya, meskipun ia belum *baligh* (belum dewasa). Dan tidak disyaratkan *mumayyiz* (sudah dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat).⁷⁹

Muhtasib fih adalah setiap kemunkaran yang telah disepakati hukumnya, tertangkap ciri-ciri dan isyaratnya, dan tampak jelas perbuatannya (terbukti) oleh pihak *muhtasib* tanpa *tajassus* (mematamatai).⁸⁰ *Muhtasab fih* merupakan perbuatan yang disuruh atau dilarang. Sedangkan tiap-tiap kemunkaran yang ada pada zaman sekarang, yang terang bagi muhtasib tanpa dilihat, diketahui adanya kemunkaran itu tanpa *ijtihad*. Adapun syarat-syaratnya *muhtasab fih* yaitu: adanya kemunkaran, kemunkarannya terjadi pada waktu sekarang, perbuatan kemunkaran itu jelas bagi *muhtasib*, kemunkaran itu diketahui tanpa *ijtihad*.⁸¹ *Nafs al-ihtisab* atau *Hisbah* adalah perintah untuk berbuat kebajikan dan melarang kemunkaran.⁸² *Ihtisab* memiliki tingkatan-tingkatan dan adab-adabnya. Adapun tingkatan yang pertama yaitu: *ta'aruf*, kemudian melarang (*nahi*), pengajaran dan nasihat, memaki dan menghardik, merubah dengan tangan, mengancam dengan pukulan, menjatuhkan pukulan dan melaksanakannya, menampakkan senjata, dan kemudian melahirkan kekuatan dengan teman-teman dan mengumpulkan tentara.⁸³ BPOM melakukan inspeksi untuk mencegah peredaran kosmetik *ilegal* dikalangan masyarakat. Inspeksi dilakukan secara rutin dan dilakukan secara tiba-tiba, jika pencegahan BPOM

⁷⁹Iman al-Ghazali, *Ihya' 'Ulummuddin* terj. (Ismail Yakub), hlm. 517.

⁸⁰Najib Ibrahim, dkk., *Mistaq al-'amal al-Islamiyah*, terj. (Abu 'Isa Hasyimi), hlm. 154.

⁸¹Iman al-Ghazali, *Ihya' 'Ulummuddin...* hlm. 511.

⁸²Najib Ibrahim, dkk., *Mistaq al-'amal al-Islamiyah...*, hlm. 154.

⁸³Iman al-Ghazali, *Ihya' 'Ulummuddin...*, hlm. 520.

mendapatkan pelaku usaha yang melakukan peredaran kosmetik ilegal maka BPOM akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

BPOM Provinsi Aceh telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan banyaknya produk kosmetik yang ditarik peredarannya dari kalangan masyarakat sehingga sudah banyak toko-toko kosmetik yang tidak menjual produk-produk kosmetik dengan bahan berbahaya.

Keterkaitan *siyasa dusturiyah* dengan pengawasan BPOM adalah sama-sama melaksanakan perundangan yang menjamin umat dan melindungi dari bahaya kosmetik yang beredar tanpa ada izin pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran BPOM Provinsi Aceh dalam pengawasan beredarnya produk kosmetik berbahaya bagi kesehatan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS: Ali-Imran: 104)⁸⁴

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa kewajiban umat manusia untuk menyerukan kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Peran BPOM sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, memberikan edukasi kepada masyarakat dan melakukan penindakan jika dibutuhkan, meskipun dalam kegiatan pengawasan tersebut belum dapat dilakukan secara sempurna. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

⁸⁴Al-Quran Surah Ali Imran

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. BPOM Aceh dalam mengawasi produk kosmetik melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan menggunakan dua tahapan yaitu *pre market* dan *post market* dari awal proses sebelum produk kosmetik dipasarkan sampai dengan dipakai oleh masyarakat. BPOM dalam melakukan pengawasan bekerjasama dengan dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, dinas perindustrian dan perdagangan provinsi, kabupaten/kota aparat penegak hukum serta instansi lainnya. Banyaknya penjualan kosmetik secara online yang mengakibatkan BPOM kesulitan dalam mencegah dan mengawasi produk-produk kosmetik tanpa izin edar, semakin canggihnya alat media dan penggunaan sosial media sehingga memudahkan masyarakat dalam memesan dan membelinya.
2. Objek kajian dan ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyyah* yaitu hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga di dalam kemasyarakatan yang diatur dengan Undang-Undang untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keterkaitan *siyasah dusturiyyah* dengan pengawasan BPOM adalah sama-sama melaksanakan perundangan yang menjamin umat dan melindungi dari bahaya kosmetik yang beredar tanpa ada izin pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran BPOM Provinsi Aceh dalam pengawasan beredarnya

produk kosmetik berbahaya bagi kesehatan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pencegahan penyebaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Provinsi Aceh agar melakukan sosialisasi edukasi pemahaman langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat yang menjual dan masyarakat yang memakai produk-produk berbahaya tersebut bisa lebih mengerti. Lebih memperhatikan kendala anggaran dan menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan instansiinstansi yang terkait dengan pelaksanaan tugas kewenangan dalam menjalankan kan pengawasan.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga harus melaksanakan kegiatan rutin turun langsung kepada masyarakat menjelaskan dan mendatangi langsung kepada pelaku usaha atau penjual produk kosmetik yang tanpa izin tersebut untuk tidak menjualnya lagi. Kewenangan pengawas obat dan makaan tidak hannya menjadi tanggung jawab Balai besar pengawas obat dan makanan saja akan tetapi masyarakat juga mesti ikut serta dalam mengawasi dan menggunakan produk kosmetik, masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen cerdas yang teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi atau memakai kosmetik dengan cara mengetahui ciri-ciri dari bentuk kemasan kosmtik yang baik.
3. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitiana ini. Khususnya yang menyangkut tentang Pengawasan BPOM terhadap kosmetik yang mengandung zat berbahaya untuk kesehatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, A. M. *Perbandingan Antara Fungsi Hisbah dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern*. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Al-Ghazali, Iman. *Ihya' 'Ulumuddin* terj. Ismail Yakub.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Fitrah, Muh & Luthfiyah. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Study Kasus*, Sukabumi: Jejak, 2017.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Ibrahim, Najib dkk. *Mistaq al-'amal al-Islamiyah*, terj. Abu 'Isa Hasyimi, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali: 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ramadhan, M. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019.
- Saebani, Beni A. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia Bandung. 2015.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Persada, 2002.

Sudarsono. *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, Jakarta: Asdi Maha Satya, 2005.

Syafiie, Inu Kencana Syafiie. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Perca 2007.

Yahya, Yohannes. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Zamani. *Manajemen*, Jakarta: IPWI, 1998.

B. Internet

BPOM Aceh <http://aceh.pom.go.id/view/direct/organization>.

<http://pom.go.id/profile/latarbelakang>.

<https://www.ajnn.net/news/bpom-temukan-2-920-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-di-aceh/index.html?page=all>.

<https://www.ajnn.net/news/bpom-temukan-2-920-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-di-aceh/index.html?page=all>.

<https://www.jurnalasia.com/medan/ykipedagang-makanan-gunakan-boraks-dapat-dipidana/>.

Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Di akses melalui <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>.

C. Jurnal

Abdullah, A. F. Wewenang dan peran wilayah hisbah dalam pengawasan pasar dan ekonomi dalam perspektif fiqh siyasah, *Jurnal Al Mabhats* 3, no. 2, 2016.

Asri, Ni Kadek Gita Suryaning & Suharta, I Nengah. “Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan Dalam Bahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5 No.1, 2017.

Aziz, A. & Musyafa'ah, S. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23, No. 1, Juni 2020.

Jafar, W. A. Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18, 2018.

Ningsih, A. Rahma. Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 2022.

Rahayu, Henny G. “Peranan BPOM Dan Tanggung Gugat Terhadap Obat-Obatan Yang Melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Diss. Universitas Airlangga*.

Sondole, Erlis Milta Rin dkk. Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3.

Tambuwun, Tyrsa Tesalonika dkk. Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII No. 4 Okt-Des 2020.

Winowoda, O. R. & Quddus, A. Kinerja Wilayahul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 3(2), 2021.

D. Skripsi

Berthesda, Jesseyca Mellyati. “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Semarang”, Skripsi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2017.

Munawarah. “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Kota Palangkaraya Terhadap Produk Kecantikan”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.

Ridha, Muhammad Faizur. *Penafsiran Ayat-Ayat Siyash Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2017.

Ulya, Zuraida Himmatul. “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif Masalahah”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

Wati, Lidia. “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

E. Undang-Undang/Peraturan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 0508/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Tahunan 2022 BPOM Aceh.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan kepala POM nomor 14 tahun 2014 tentang organisasi dan kerja POM.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.


UUD 1945 Amandemen ke empat.

F. Informan Yang Diwawancarai

Wawancara Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Aceh bapak Ari Syuhada Putra, tanggal 7 Juni 2024.

Wawancara Penjual Produk Kosmetik di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh berinisial I, tanggal 10 Juni 2024.

Wawancara yang menggunakan Kosmetik berinisial P, tanggal 10 Juni 2024.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2092/Un.06/FSH/PP.00.9/07/2024

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (l) :

- a. Rahmat Efendi Siregar, S.Ag.,MH
b. T. Surya Reza, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (f) :

- N a m a : Aisar Riski
N I M : 190105084
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Peran BPOM Provinsi Aceh Terhadap Pengawasan Beredarnya Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyyah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.


KAMARUZZAMAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1833/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AISAR RISKI / 190105084**

Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Jalan Teuku Iskandar No. 2a, Ceurih, Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN BPOM PROVINSI ACEH TERHADAP PENGAWASAN BEREDARNYA KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Mei 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : bpom_aceh@pom.go.id Website : www.pom.go.id

No : B-OT.03.03.1A.06.24.793 Banda aceh, 20 Juni 2024
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Yth.
Sdr/i. Aisar Riski
di tempat

Sehubungan dengan permohonan informasi Saudara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM perihal Tanggapan Permintaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tanggapan Permintaan Informasi Publik terkait peran BPOM Provinsi Aceh terhadap pengawasan beredarnya kosmetik ilegal ditinjau dari fiqh dusturiyyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator PPID
Balai Besar POM di Banda Aceh



Yudi Noviandi M.Sc., Tech, Apt

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal 31 Mei 2024 dengan nomor pendaftaran BDA-06062024-001. Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama : Aisar Riski
Alamat : Jl. Teuku Iskandar No. 2a, Ceurih, Ulee Kareng
No.Telp/Email : 082240944252

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi dapat diberikan

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan Informasi Publik	<input checked="" type="checkbox"/> Kami: Menjelaskan terkait peran BPOM Aceh terhadap pengawasan beredarnya kosmetik ilegal <input type="checkbox"/> Badan Publik Lain:
2.	Bentuk fisik yang tersedia	<input checked="" type="checkbox"/> Softcopy (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> Hardcopy / salinan tertulis
3.	Biaya yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp. 0 x 0 (jml lembaran) = Rp. 0 <input type="checkbox"/> Pengiriman Rp. 0 <input type="checkbox"/> Lain-lain Rp. 0 Jumlah Rp. 0
4.	Waktu penyediaan	4 Hari Kerja
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)	

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:

- Informasi yang diminta belum dikuasai
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu - Hari Kerja*****

Banda aceh, 07 Mei 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
Bidang Pelayanan Informasi



Yudi Noviandi M.Sc., Tech, Apt

Keterangan:

- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda ceklis.
- *** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
- **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
- ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.





Wawancara pihak BPOM Aceh Bapak Ari Syuhada Putra



Wawancara bersama penjual

Contoh kasus



Daftar Pertanyaan Wawancara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh


1. Se jauh mana peran BPOM Aceh dalam mengatur dan mengawasi peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya?
2. Bagaimana sistem pengawasan Pemerintah?
3. Menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia banyak beredar obat dan makanan khususnya di Provinsi Aceh yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Pada bulan Juli 2022 BPOM Aceh menyita 2.920 packs kosmetik ilegal dari berbagai wilayah di Aceh yakni, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Utara dan juga pada tahun 2023 ini BPOM Aceh bersama tim Polda Aceh berhasil mengungkap kasus pembuatan kosmetik yang diduga ilegal di kawasan Aceh Utara dan Aceh Timur. Bagaimana BPOM Provinsi Aceh melakukan pengawasan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan tersebut?
4. Apakah ada koordinasi antara BPOM dengan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan?
5. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dijual bebas?
6. Apakah sanksi yang diberikan bagi bagi yang kedapatan menjual kosmetik yang tidak berizin?
7. Hambatan ada yang terjadi dalam pengawasan?
8. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dijual bebas?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Daftar Pertanyaan Wawancara Penjual/Pemilik Kosmetik:

1. Bagaimana prosedur masuknya kosmetik?
2. Siapa yang bertugas mengawasi masuknya kosmetik?
3. Bagaimana tugasnya?
4. Bagaimana prosedur pengecekan kosmetik?
5. Apakah ada perbedaan prosedur pengecekan antara kosmetik legal dengan kosmetik ilegal? Jika ada apa perbedaannya?
6. Bagaimana prosedur penjualannya?
7. Adakah peraturan khusus terkait prosedur penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin? Apasaja?
8. Apakah ada pembinaan dan pengawasan dari lembaga pemerintah terkait? Siapa saja?
9. Pengawasannya meliputi apa saja? Apa saja yang dilakukan? (terkait dengan sidak, dsb)
10. Sejauh ini apakah ada penemuan kasus kosmetik ilegal yang dijual bebas?
11. Bagaimana BPOM mengawasi kosmetik ilegal atau yang tidak berizin? Apa saja yang dilakukan?
12. Apakah anda mengetahui sanksi apa saja yang diberikan bila terjadi indikasi pelanggaran?
13. Apakah anda mengetahui akan adanya resiko tanggung jawab hukum jika menjual kosmetik ilegal atau yang tidak berizin? Apa saja?



Daftar Pertanyaan Wawancara Masyarakat:

1. Apakah saudara menggunakan kosmetik dalam keseharian?
2. Apa tujuan saudara menggunakan kosmetik?
3. Bagaimana anda memilih atau membeli alat kosmetik? Jelaskan!
4. Apakah saudara pernah menggunakan kosmetik ilegal/tidak berizin? Jelaskan!
5. Bagaimana pendapat saudara dengan maraknya penjualan kosmetik ilegal/tidak berizin?
6. Tindakan apa yang anda ambil apabila ada yang menawarkan kosmetik ilegal/tidak berizin?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ari Suhado Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pinang / 15 Agustus 1993
No. KTP : 1903051508932580
Alamat : Jl. Barau Indah, Gp. Bayu, Aceh Besar.
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"PERAN BPOM PROVINSI ACEH TERHADAP PENGAWASAN BEREDARNYA KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 09/10/2024

Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري
(Ari Suhado Putra)

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Aisar Riski /190105084
Tempat/Tgl. Lahir : Ie Dingen/ 8 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Gp. Ceurih Ulee Kareng Banda Aceh

Orang Tua
Ayah : Sarjan R
Ibu : Dasriyanti
Alamat : Desa Bineh Gunong Ie Dingen Meukek,
Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Ie Dingen
SMP/MTs : MTsS Al- Munjiya
SMA/MA : SMA Negeri 2 Meukek
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Juli 2024

Penulis

AR - RANIRY

Aisar Riski